



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Bks

Pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bekasi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

P.T. Duta bumi Adipratamana, tempat kedudukan Komplek Sentra Niaga Boulevard Hijau Kav. 33-35, Medan Satria, Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asriyanto Saleh, David Simatupang, Ben Ary Pangaribuan, Ade Kurniawan, Yoseph Setyaji, kesemuanya adalah karyawan berdasarkan Surat Tugas dari Direksi tertanggal 20 Nopember 2019, beralamat di Komplek Sentra Niaga Boulevard Hijau Kav. 33-35, Medan Satria, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Nopember 2019, Selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat**;

Dan

Nyonya Nina Sudiati, bertempat tinggal di Harmoni Harapan Indah Blok HZ.10-31 Kelurahan Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal tanggal 16 April 2020, sebagai berikut:

PERJANJIAN PERDAMAIAN

(AKTA VAN DADING)

Perjanjian Perdamaian ini ("**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

1. **Nyonya Nina Sudiati**, bertempat tinggal di Harmoni Harapan Indah Blok HZ.10-31 Kelurahan Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat II**;
2. **P.T. Duta bumi Adipratamana**, tempat kedudukan Komplek Sentra Niaga Boulevard Hijau Kav. 33-35, Medan Satria, Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asriyanto Saleh, David Simatupang, Ben Ary Pangaribuan, Ade Kurniawan, Yoseph Setyaji, kesemuanya adalah karyawan berdasarkan Surat Tugas dari Direksi tertanggal 20 Nopember

Halaman 1 dari 5 Halaman Perjanjian Perdamaian Nomor 379/Pdt.G/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, beralamat di Komplek Sentra Niaga Boulevard Hijau Kav. 33-35,
Medan Satria, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20
Nopember 2019, Selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat**;

Masing-masing dari Tergugat dan Penggugat selanjutnya secara sendiri-sendiri
disebut sebagai "**Pihak Pertama**" dan "**Pihak Kedua**";

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan gugatan terhadap PIHAK PERTAMA dan Drs Hermanto, di Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana register perkara Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Bks yang telah memasuki Agenda Mediasi, dengan Obyek Sengketa berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2023/Pusaka Rakyat seluas 105 M² (seratus lima meter persegi), Surat Ukur Nomor 180/2009 tanggal 12 Desember 2009 atas nama PT. Duta Bumi Adipratama yang terletak di Kelurahan Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, atau setempat dikenal dengan Perumahan Cluster Harmoni Perumahan Harapan Indah 2 Blok HZ 10 Nomor 31, Tipe 105/75;
2. Saat ini PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri sengketa di antara keduanya dengan membuat Akta Perjanjian Perdamaian ini;

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Perdamaian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. PARA PIHAK setuju untuk berdamai dan tidak meneruskan perkara No. 566/Pdt.G/2019/PN Bks., dan akan memberitahukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi melalui Hakim Mediator;
2. Bahwa PIHAK KEDUA akan memberikan kompensasi dari Perdamaian dengan bentuk Cash sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibagi 2 Termin, Termin I sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dibayarkan setelah para pihak Tanda Tangan Perdamaian ini, dan Termin 2 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayarkan saat Pihak Pertama melakukan Pengosongan atas barang-barang di Unit HZ 10-31 dan telah ditanda tangannya berita acara pengosongan oleh Para Pihak;

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA wajib untuk mengambil seluruh barang-barang miliknya dari Obyek Sengketa dan mengosongkan Obyek Sengketa paling lambat 7

Halaman 2 dari 5 Halaman Perjanjian Perdamaian Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari Kalendar setelah penandatanganan Akta Perjanjian Perdamaian ini dengan disaksikan oleh PIHAK KEDUA, dan untuk itu akan dibuatkan Berita Acara;

2. Jika PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan pengosongan sendiri Obyek Sengketa hingga batas waktu yang disepakati, maka PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini memberikan Kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk mengosongkan Obyek Sengketa dan barang-barang menjadi milik PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dapat mengambil uang pengembalian termin 2 dengan menghubungi PIHAK KEDUA sebelumnya;
3. Atas penerimaan uang oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA, akan dibuatkan tanda terima tersendiri yang harus ditandatangani PARA PIHAK;
4. Apabila ada salah satu pihak yang tidak dapat hadir pada saat pembayaran uang, maka kehadirannya dapat diwakilkan oleh orang lain dengan Surat Kuasa tertulis dengan mencantumkan kewenangan untuk menerima uang;

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Akta Perjanjian Perdamaian ini serta dilaksanakannya seluruh kewajiban PARA PIHAK sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Perdamaian ini, maka sengketa antara PARA PIHAK terkait dengan Obyek Sengketa telah selesai seluruhnya dan PARA PIHAK tidak akan mengajukan upaya hukum apapun juga dikemudian hari terkait Obyek Sengketa tersebut;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara diakhiri dengan perdamaian, maka biaya perkara ditanggung secara tanggung renteng oleh para pihak;

Kemudian Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 3 dari 5 Halaman Perjanjian Perdamaian Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.277.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) masing-masing separuhnya/secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh kami RANTO INDRA KARTA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TOGI PARDEDE, S.H.,M.H., dan RAMLI RIZAL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Bks tanggal 11 Desember 2019, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh LYDIA M. BAGINDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TOGI PARDEDE, S.H.,M.H.,

RANTO INDRA KARTA, S.H.,M.H.

RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

LYDIA M. BAGINDA, S.H.

Halaman 4 dari 5 Halaman Perjanjian Perdamaian Nomor 566/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran-----	Rp,	30.000,-
Biaya Proses-----	Rp.	75.000,-
Penggilan -----	Rp.	2.100.000,-
PNBP-----	Rp.	30.000,-
Biaya Penggandaan-----	Rp.	26.400,-
Redaksi-----	Rp.	10.000,-
<u>Meterai -----</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah----- Rp. 2.277.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).